BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN NIKAH *PANCER WALI* DI DESA SUGIHAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis terhadap Faktor-faktor Larangan Nikah *Pancer Wali* di Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasannya larangan nikah yang berlaku sampai saat ini di desa Sugihan adalah larangan nikah *pancer wali*. Larangan nikah *pancer wali* merupakan larangan nikah karena masih memiliki hubungan kerabat, yaitu pernikahan antara cucu dari saudara kandung laki-laki dengan anak dari saudara kandung laki-laki. Larangan nikah *pancer wali* merupakan kepercayaan turun temurun yang dipegang teguh oleh masyarakat desa Sugihan sejak zaman dahulu. Hanya saja, tidak ada narasumber yang dapat menyebutkan secara pasti kapan tepatnya kepercayaan tersebut muncul.

Salah satu contoh nikah *pancer wali* yang pernah terjadi di Desa Sugihan adalah Kus'an(A) laki-laki mempunyai saudara kandung laki-laki Munab(B). Kus'an(A) mempunyai anak Mulyo(C), Munab(B) mempunyai anak Yunis(D), dan Mulyo(C) mempunyai anak Kurni(E), kemudian Yunis(D) dan Kurni(E) menikah. Karena status Kus'an (A) dan Munab(B) Adalah Saudara kandung maka istilah inilah yang disebut pernikahan *pancer wali*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Sugihan mematuhi larangan nikah *pancer wali* tersebut, yang pertama, faktor kepercayaan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dari pengalaman yang telah terjadi, seseorang yang menikah dengan kerabat dekat (*pancer wali*) akan terkena musibah. Musibah yang terjadi diantaranya adalah terjadinya kecacatan terhadap anak, kesulitan dalam ekonomi, dan hubungan antara suami istri kurang harmonis. Hal ini juga di sampaikan oleh Wandiyah, warga desa Sugihan juga pelaku yang melaksanakan nikah *Pancer Wali* :

> "Setelah saya menikah dengan mas Suwarman, kemudian saya hamil dan dikaruniai anak, anak saya mengalami kecacatan tidak bisa bicara dan tidak bisa berjalan, sesuai anak pada normalnya yang telah tumbuh besar. Mungkin semua ini adalah dampak buruk dari pernikahan *pancer wali* yang telah kami langgar".

Meskipun hal baik atau buruk bentuk fisik manusia dan masalah rizkinya itu sudah diatur dan telah menjadi ketetapan dan kehendak Allah SWT. Bedasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Mursalat Ayat 20-23 yang berbunyi :

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَٰدِرُونَ ﴿٢٣﴾

> "Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian Kami letakkan Dia dalam tempat yang kokoh (rahim), sampai waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditentukan. Lalu Kami tentukan (bentuknya), Maka Kami-lah Sebaik-baik yang menentukan".[1]

Dan juga firman Allah SWT. Dalam Q.S. An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.[2]

Kedua, faktor lingkungan sekitar (masyarakat). Adakalanya seseorang mematuhi larangan nikah *pancer wali* bukan karena mereka percaya terhadap hal-hal buruk yang akan menimpanya setelah adanya pernikahan *pancer wali*, melainkan disebabkan oleh lingkungan sekitar yaitu menghindari omongan-omongan tidak baik masyarakat karena pandangan negatif terhadap pelaku nikah *pancer wali*. Seperti yang dikatakan oleh Karmin salah satu warga desa Sugihan:

"Orang yang menikah *pancer wali* itu akan dibuat bahan omongan sama tetangga-tetangga, soale adat desa dari dulu telah membuktikan, nikah pancer wali mendatangkan musibah".

Dengan adanya faktor lingkungan yang seperti itu, sebagaian warga desa Sugihan memilih untuk mematuhi apa yang ditawarkan oleh lingkungan

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 1200.
[2] Ibid., 414-515.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar dari pada harus apa yang menjadi warga sekitar, karena adanya ketenangan dan kedamaian dalam berumah tangga tidak hanya ditentukan oleh faktor internal keluarga saja, melainkan faktor eksternal, seperti faktor lingkungan (masyarakat) sekitar. Lingkungan merupakan bagian terpenting dan mendasar dari kehidupan seseorang, sedangkan keluarga merupakan komponen terkecil dalam masyarakat yang hanya terdiri dari beberapa orang. Sehingga sedikit banyak lingkungan sekitar, termasuk juga didalamnya adalah masyarakat sangat berpengaruh terhadap terwujudnya kesejahteraan sebuah rumah tangga.

Larangan nikah *pancer wali* telah menjadi kepercayaan yang turun-temurun dipegang kuat oleh masyarakat desa Sugihan. Karena kepercayaan yang kuat tertanam inilah kebanyakan pasangan yang akan menikah yang masih mempunyai hubungan *pancer wali* ditentang oleh orang tua calon pengantin, walaupun pada akhirnya ada beberapa perkawinan ini tetap saja terlaksana karena calon pengantin bersikukuh untuk tetap melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, jelas kiranya beberapa hal tersebut dapat menjadi permasalahan besar yang tentu saja mengganggu kehidupan rumah tangga, sehingga keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak akan tercipta. Oleh karenanya untuk menghindari permasalahan-permasalahan tersebut, maka diberlakukanlah larangan nikah *pancer wali* oleh masyarakat desa Sugihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Nikah *Pancer Wali* di Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamogan

Hukum Islam memang tidak mengenal larangan nikah *pancer wali*, namun belum tentu juga Islam mengharamkannya, karena Islam tidak bersifat kaku. Agar dapat menganalisis dengan analisis hukum Islam, maka terlebih dahulu diperlukan rincian mengenai larangan nikah *pancer wali*. Larangan nikah *pancer wali* merupakan larangan pernikahan antara cucu dari saudara kandung laki-laki dengan anak dari saudara kandung laki-laki, walaupun syarat ataupun rukun sudah terpenuhi serta mereka juga bukan termasuk orang-orang yang terlarang untuk dinikahi.

Adapun dalam hukum Islam wanita yang haram dinikahi dibagi menjadi dua, yaitu larangan abadi dan larangan sementara. Larangan abadi adalah larangan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan untuk selama-lamanya. Dalam artian sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun mereka dilarang untuk melakukan pernikahan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Nisā' ayat 23-24 :

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً
وَمَقۡتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ
وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم
مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي
دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[3]

Ayat ini diterangkan larangan yang menyebabkan seorang perempuan haram untuk dinikahi sampai kapanpun yang disebabkan oleh nasab, hubungan sepersusuan dan adanya hubungan perbesanan.

Sedangkan larangan sementara merupakan larangan pernikahan yang sifatnya temporal atau hanya berlaku sementara waktu saja. Jika hal-hal yang melarang tersebut sudah hilang, maka perempuan atau laki-laki yang semula diharamkan untuk dinikah, maka menjadi halal dan dapat hidup bersama, karena keharaman kembali kepada sifat sementara yang terkadang menghilang. Larangan pernikahan sementara berlaku dalam beberapa hal. Seperti: perempuan yang ditalak tiga, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, mengumpulkan dua perempuan bersaudara dan perempuan

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyrik, sedang melakukan *iḥrām,* karena perzinahan, beda agama, dan poligami di luar batas.

Kenyataan yang ada di masyarakat adalah ada beberapa daerah yang memberikan aturan tambahan mengenai siapa saja yang boleh ataupun tidak boleh dinikahi menurut adat masing-masing. Seperti masyarakat Desa Sugihan yang melarang adanya perkawinan *pancer wali*, meskipun ikatan kekerabatan *pancer wali* tidak termasuk larangan perkawinan dalam hukum Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pada dasarnya, Islam tidak mempersulit umatnya dengan adanya aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalamnya. Sehingga Islam bersifat fleksibel yakni hukum-hukum yang telah ditetapkan bisa disesuaikan menurut tempat dan waktu.

اَلْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِالأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنةِ وَالأَحْوَالِ والأَشْخَاصِ والبِيْئاتِ

"ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan".[4]

Dengan adanya kaidah tersebut, umat Islam tidak lagi mengalami keraguan atau kesulitan untuk mengikuti adat yang telah mengakar kuat dalam masyarakat,selain dapat menjadi muslim yang baik, juga dapat menghormati adat masyarakat, serta menghindarkan diri dari omongan-omongan negatif masyarakat apabila menyeleweng dari aturan adat yang berlaku.

[4] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara eksplisit maupun implisit dalam al-Qur'an maupun al-hadis tidak ada aturan mengenai larangan untuk menikah antara dua orang mempelai yang masih ada hubungan kekerabatan *pancer wali*, namun bukan berarti Islam secara langsung melarang aturan larangan nikah yang telah menjadi kebiasaan tersebut. Karena agama Islam harus tetap relevan dimanapun dan kapanpun, maka dalam hal ini Islam bisa saja membenarkan adanya adat tersebut untuk dijadikan sebagai pijakan hukum, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at. Berdasarkan hal tersebut, aturan larangan nikah *pancer wali* yang diberlakukan di desa Sugihan diperbolehkan, karena hukum Islam bersifat fleksibel menyesuaikan dengan keadaan masyarakat di desa Sugihan.

Adapun *sadd adh-dharī'ah* dalam hukum Islam adalah mencegah tidak melakukan suatu perbuatan agar tidak menimbulkan kerusakan. Ketika dikaitkan dengan aturan larangan nikah *pancer wali* maka dapat diartikan bahwa aturan larangan nikah pancer *wali* yang telah diberlakukan di desa Sugihan dapat dibenarkan karena bertujuan untuk mencegah timbulnya mafsadat agar terhindar dari hal-hal buruk akibat adanya pernikahan kerabat dekat (*pancer wali*). Hal-hal buruk yang telah dialami oleh warga desa Sugihan yang telah melakukan pernikahan *pancer wali* antara lain: terjadinya cacat terhadap anak hasil perkawinan tersebut, kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan, sering terjadi percekcokan antara suami dan istri, serta menjadi bahan cemohan warga sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mematuhi adat larangan nikah *pancer wali* secara tidak langsung bisa dikategorikan sebagai *sadd adh-dharī'ah,* karena *sadd adh-dharī'ah* bertujuan menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang yang dapat menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Secara logika, ketika seorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. karena adat ini lebih mengutamakan menghindari kemafsadatan dari pada mengambil kemaslahatan. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan (mafsadah) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (maslahah).[5]

Menghindari kemafasadatan yang dimaksud dalam adat desa Sugihan tidak diperkenankannya menikah dengan kerabat dekat (*pancer wali*) adalah kerusakan-kerusakan yang diakibatkan dari suatu pernikahan *pancer wali*.

Kerusakan yang dimaksud adalah akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari pernikahan *pancer wali* seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni berdampak buruk terhadap keadaan anak, kurangnya kebutuhan ekonomi, percekcokan atau perselisihan dalam rumah tangga, serta gunjingan dari warga

[5] Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair,* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar. Sedangkan kemaslahatan yang diperoleh adalah terhindar dari hal-hal buruk tersebut.

Menurut *Sayyid Sābiq* dalam *Fiqh as-Sunnah*, pernikahan dengan kerabat dekat diibaratkan seperti penyemaian biji pada satu tempat, diambil batangnya kemudian ditanam lagi di tempat semula, maka pertumbuhannnya kurang bagus dan buahnya sedikit. Tapi jika ditanam di tempat persemaian batang yang lain, maka tumbuhnya akan lebih baik dan lebih besar. Begitu pula halnya dengan perempuan. Mereka adalah ibarat ladang. Tempat penyemaian benih anak. Golongan-golongan manusia itu ibaratnya seperti tanaman-tanaman dengan berbagai ragamnya. Karena itu sayogyanya tiap-tiap orang dari anggota keluarga hendaknya menikah dengan orang lain yang bukan dari kerabatnya, agar anaknya menjadi baik dan pintar.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka larangan nikah *pancer wali* boleh diberlakukan karena tujuannya adalah menghindari kemudharatan yang ditimbulkan dari pernikahan *pancer wali* yang sudah pernah terjadi di desa Sugihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id